

**PERATURAN DESA SEMAMPIR  
KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAMPIR  
KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA SEMAMPIR  
KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI**



KEPALA DESA SEMAMPIR  
KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI  
PERATURAN DESA SEMAMPIR  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMAMPIR  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SEMAMPIR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAMPIR  
Dan  
KEPALA DESA SEMAMPIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA SEMAMPIR TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEMAMPIR Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.435.074.675,00
2. Belanja Desa	Rp 1.418.074.675,00
Surplus/Defisit	Rp 17.000.000,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 3.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (17.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.



#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEMAMPIR.

Ditetapkan di : Semampir

Pada tanggal : 30 Desember 2022



KEPALA DESA SEMAMPIR,

PARMONO, SH

Diundangkan di : Semampir

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SEMAMPIR

ERNA RACHMAWATI, SM

LEMBARAN DESA SEMAMPIR NOMOR 3 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SEMAMPIR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	178.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.256.774.675,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.435.074.675,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	273.434.672,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.905.003,00	
5.3.	Belanja Modal	661.535.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	204.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.418.074.675,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>17.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(17.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Semampir, 30 Desember 2022

SEMAMPIR

PARMONO, SH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SEMAMPIR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	178.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.256.774.675,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	300.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.435.074.675,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>481.992.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>435.285.870,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.119.680,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	182.641.440,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	182.641.440,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.423.552,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	9.423.552,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	114.553.328,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.553.328,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	39.250.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	39.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.297.870,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.297.870,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>32.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	32.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.896.130,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.896.130,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.896.130,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.800.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	300.000,00	DAL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMO)/LK MD/LPMD	5.500.000,00	ADD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>475.497.000,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	310.697.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	301.097.000,00	DOS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	301.097.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	36.400.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Misk Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	9.832.000,00	DOS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.832.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	20.568.000,00	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.568.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.400.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	99.400.000,00	DOS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	99.400.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	15.000.000,00	DOS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	15.000.000,00	DOS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan/Gedung Olahraga	5.000.000,00	PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>74.357.675,00</b>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	32.000.000,00	PAD, PBK
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Misk Desa	12.000.000,00	PBH
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.357.675,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4 02		Pembinaan LKMD/LPMA/PMC	500.000,00	PAD
3.4 02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4 03		Pembinaan PKK	28.857.875,00	ADD, PAD, PBB
3.4 03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.857.875,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>182.038.000,00</b>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	182.038.000,00	
4.2 03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	182.038.000,00	DDG
4.2 03	5.3	Belanja Modal	182.038.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>204.200.000,00</b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	89.000.000,00	
5.1 00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	89.000.000,00	DDG
5.1 00	5.4	Belanja Tidak Terduga	89.000.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3 00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDG
5.3 00	5.4	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.418.074.875,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>17.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(17.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Semampir, 30 Desember 2022

SEMAMPIR

PARMONO, SH